

Konstruksi Sosial Praktek Kesetaraan Gender di Wahidiyah

Sardjuningsih*¹

¹Institut Agama Islam Negeri Kediri, Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64127, Indonesia

* sardjuningsih@iainkediri.ac.id

Artikel History

Submit: 6 Nov 2022

Review: 28 Nov 2022

Revised: 23 Juni 2023

Accepted: 30 Juni 2023

Abstract: The practice of gender equality in religious settings is often the subject of controversy and debate. This article examines the social construction of gender equality practices implemented in Wahidiyah, an Islamic religious institution that includes Shalawat Wahidiyyah, Islamic Boarding Schools, and Islamic Education Institutions, from kindergarten to university level. This study uses a sociological approach and Social Construction theory analysis to understand how the practice of gender equality in Wahidiyah is realized and understood by its congregation. Through qualitative data collection involving interviews, observations, and analysis of relevant documents, this study analyzed various aspects of social construction involved in the practice of gender equality in Wahidiyah. The results show that the practice of gender equality in Wahidiyah is a social reality that is deliberately built to dynamise the organization. The selection of leadership figures in institutions under Wahidiyah is based on individual qualifications and competencies regardless of gender. This social construction is seen by the congregation as a vehicle for healthy competition, where every congregation who has the qualifications and competencies in accordance with the needs of the organization has the opportunity to become part of the leadership. However, it is important to note that this pattern was not based on open elections. Instead, these individuals are appointed by the Muallif, taking into account loyalty, ability, and relevant educational qualifications. The practice of gender equality in Wahidiyah, in this way, reflects the existence of social constructs that lead to the building of a dynamic and inclusive organization. This article contributes to broadening our understanding of the practice of gender equality among Muslims, particularly in the Pesantren context. By focusing on aspects of social construction, this article presents a more comprehensive perspective on how the practice of gender equality in Wahidiyah is implemented and interpreted through its congregation.

Keywords: Social Construction, Gender Equality Practice, Wahidiyyah, New Reality.

How to cite: Sardjuningsih. (2023). Praktek Kesetaraan Gender pada Lembaga Jamiyyah Wahidiyyah . *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 7(1), 141–154. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i1.527>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Kesetaraan gender di kalangan umat Islam masih pro kontra. Hal ini karena tradisi dan interpretasi Ulama terhadap teks suci masih menempatkan laki-laki pada strata sosial nomor satu (Zulaiha, 2017 : 81-94) dan (Alfitri, 2014). Wacana yang dibangun untuk memberikan rasa keadilan dan kesetaraan gender kepada perempuan menjadi goal politik pemerintah Indonesia (Pambudi, 2012). Dalam rancangan pembangunan jangka Panjang Nasional, kesetaraan gender masuk dalam rumusan strategis dalam Perencanaan dan penganggaran responsive Gender (PPRG). Dalam prakteknya belum bisa diwujudkan untuk dapat memenuhi standard kesetaraan gender di setiap lembaga belum terwujud, sesuai dengan misi goal yang ingin dicapai. Di kalangan tokoh politik, Ulama, dan para pakar sosial sekalipun, masih tarik – menarik kepentingan untuk merealisasikan peraturan tersebut. Di Lembaga pemerintah sendiri, Lembaga politik, Lembaga hukum, pendidikan, ekonomi, agama masih belum sepenuhnya menjalankan konsep kesetaraan gender. Lembaga Wahidiyyah sebagai Lembaga Islam yang menaungi Pondok pesantren, Jamiyyah perjuangan Shalawat, dan Lembaga Pendidikan telah mempraktekkan kesetaraan gender dalam menentukan figur untuk memimpin Lembaga. Kualifikasi pendidikan dan kompetensi, dan integritas menjadi pertimbangan utama. Siapapun yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dapat menempati posisi tertentu di Lembaga, tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini berbeda dengan Lembaga agama pada umumnya, yang masih kuat praktek Patriarkinya (Schnabel, 2018). Di tubuh NU, sebagai organisasi terbesar di Indonesia masih menjadi perdebatan, Asmani, J. M. (2015).

Hal ini menjadi menarik untuk dikaji, bagaimana praktek kesetaraan gender dapat menjadi sebuah kebijakan pengembangan Lembaga ditengah – tengah kontroversial wacana di tengah umat Islam. Kajian tentang kesetaraan gender di ruang Pesantren telah dilakukan oleh (Faridah, 2018), yang menyimpulkan bahwa selama teks klasik yang dijadikan pedoman pengembangan wawasan kesetaraan gender, maka yang terjadi prakteknya mengalami banyak kendala kultural. Kesetaraan gender di Pendidikan Tinggi dilakukan oleh (Dhaniarti et al., 2017), menyimpulkan bahwa dunia perguruan tinggi belum bisa menjadi basic pengembangan kesetaraan gender, karena masih banyak adanya tarik menarik kepentingan patriarchis. Meskipun kajian teori banyak dilakukan, baik langsung dalam kelas maupun dalam ruang terbuka seperti seminar, kultur patriarki masih menjadi kendala.

Kajian kesetaraan gender selama ini lebih banyak mengkaji tentang pertentangan konseptual dikalangan Feminis, Sosiolog, dan Agamawan. Kesetaraan gender dikaji dari aspek cita – cita pergerakan, ingin menciptakan keadilan sosial terutama tentang posisi perempuan yang masih subordinat, dan mempersoalkan patriarki sebagai asal-usul missoginis yang bias kepentingan laki-laki (Bayeh, 2016). Kesetaraan gender dikaji sebagai studi keagamaan, terutama disiplin keislaman, seperti KH. Husein Muhamaad yang mengkaji tentang feminisme dalam kajian Tasawwuf (Najib, 2020). Kajian kesetaraan gender oleh Ismail (2015) tentang rekonstruksi tafsir berkeadilan gender yang mengkritisi pemikiran feminis Muslim. Kajian tafsir feminis yang membahas tentang perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam ruang agama yang berpengaruh pada perbedaan perannya dalam kewajiban agama (Husaini & Husni, 2015). Kajian tentang konsep gender secara sosiologis yang dihubungkan dengan munculnya perbedaan sex dan peran sosial laki-laki dan perempuan (Arsyad, 2014). Kajian kesetaraan gender di ruang Pesantren (Faridah, 2018). Kesetaraan gender di Pendidikan Tinggi (Dhaniarti et al., 2017). Praktek kesetaraan Gender di ruang politik (Pambudi, 2012 dan Hasanah & Musyafak, 2018).

Kajian menarik tentang kesetaraan gender dilakukan oleh Moh Anuar Ramli, 2013, dan .Abidin, dkk: 2019 menafsirkan Alquran tentang peran dan posisi laki-laki dan perempuan adalah dengan prinsip *Al-adallah*, *-Musannah- Ayy-syura-* dan *Al-ma'ruf*, dengan menggunakan model analisis mufassir kontemporer, seperti Aminah Wadud, Fatimah Mernissi, Asghar Ali Engineer, dan Mansur Faqih. Oleh sebab itu umat Islam pemikiran mereka tentang kesetaraan gender masih belum bisa diterima sepenuhnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Arbain, Azizah, & Sari, 2017, Suaidi, 2014)). Kajian kesetaraan gender di wahidiyah belum dikaji oleh sarjana, oleh karena itu kajian ini akan menarik dan memiliki nilai kebaruan (*renewal*), yaitu tentang konstruksi sosial kesetaraan gender di organisasi agama, yang bernama Wahidiyah.

Berangkat dari permasalahan akademis diatas, fokus kajian ini tentang konstruksi sosial jamaah tentang praktek kesetaraan gender, yang meliputi: 1. Bagaimana jamaah dapat memahami apa yang dimaksud kesetaraan gender (Internalisasi), 2. Bagaimana praktek dari nilai kesetaraan gender dapat diterapkan (Eksternalisasi), 3. Bagaimana pelebagaan melihat kesetaraan gender pada organisasi (obyektivasi). sebagai bentuk eksternalisasi ,menjadi bagian dari instrument dinamika lembaga. Fokus kajian ini berangkat dari sebuah pemikiran bahwa umat Islam memiliki kendala kultural untuk

mempraktekkan kesetaraan gender dalam lingkup sosial. Muallif adalah figure sentral yang paling ditaati di Wahidiyyah. Semua keputusan, termasuk penempatan orang-orang yang dianggap memiliki kompetensi. Praktek kesetaraan gender merupakan bentuk adaptasi Wahidiyyah dengan wacana modern dari luar, untuk menghadapi tantangan perubahan sosial. Praktek kesetaraan gender di Wahidiyyah sebagai model dan nilai baru, yang menempatkan Wahidiyyah sebagai organisasi yang inklusif dan dinamis, tidak terkungkung dengan tradisi mainstream dalam kepemimpinan.

Metodologi

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dalam mengungkapkan makna dari suatu kasus yang ada secara alami tanpa ada sudut pandang dari pihak lain. Untuk menganalisis dari kasus yang ada peneliti menggunakan dengan menggunakan teori Konstruksi Sosial Pieter L Berger yang berfokus pada konstruksi praktek kesetaraan gender jamaah Wahidiyyah yang meliputi pemahaman tentang kesetaraan gender yang menjadi fenomena di lingkungan Wahidiyyah, praktek dari nilai kesetaraan gender diterapkan dan pelebagaan praktek kesetaraan gender di organisasi.

Penentuan subyek dalam penelitian ini menggunakan purpose sampling dimana untuk menentukan sampel harus mempertimbangkan ciri-ciri yang sesuai dan memiliki kriteria khusus sesuai dengan kasus yang ada. Informan diambil dari dua kelompok yaitu jamaah pengamal sholawat Wahidiyyah dan elit lembaga. Seluruh Informan dipastikan memiliki kapasitas dan pengetahuan tentang kesetaraan gender yang telah menjadi bagian dari dinamika aktivitas mereka sehari-hari di lingkungan Wahidiyyah. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik wawancara agar untuk mencari data kepada informan dapat dilakukan secara mendalam. Dalam menganalisis data yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data lewat wawancara kepada informan serta melakukan pengkajian studi literatur terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan fokus yang peneliti kaji. Lalu peneliti menganalisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L Berger.

Hasil dan Pembahasan

Teori Konstruksi Sosial Pieter L Berger

Teori konstruksi Sosial Pieter L. Berger dan Thomas Luckman. (Sulaiman, 2016). Teori ini merupakan interaksi antara paradigma fakta sosial yang dirumuskan oleh

Emille Durheim dan definisi sosial oleh Max Weber. Paradigma Fakta Sosial menjelaskan bahwa realitas sosial diciptakan oleh masyarakat. Sehingga apa yang menjadi fakta di masyarakat adalah nyata dan terbaru (Ngangi, 2011). Karena masyarakat yang membentuk nilai- nilai sosial dari fakta tersebut, maka secara keseluruhan memahami apa yang harus dilakukan terhadap fakta sosial tersebut. Disini masyarakat secara keseluruhan dipaksa untuk menyesuaikan diri dan bisa menerima realitas tersebut. Sehingga orang yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan realitas sosial tersebut, akan menemui kegagalan dan mendapat sangsi sosial. sebaliknya paradigma definisi sosial menjelaskan bahwa realitas sosial itu diciptakan oleh individu di masyarakat (Supriadi, 2015). Bahwa individu dengan kreativitas dan pilihannya dapat melakukan sesuatu ide atau gaasannya, sehingga ide dan gagasan tersebut menjadi sebuah fakta sosial. Disini masyarakat yang terdiri banyak orang dipaksa oleh individu untuk bisa menerima gagasan tersebut. Kolaborasi dari dua paradigma tersebut kemudian menjadikan fakta sosial atau realitas sosial merupakan hasil kreatifitas dan gagasan individu dan masyarakat secara bersama-sama. Dengan penjelasan tersebut teori konstruksi sosial dalam menjelaskan realitas masyarakat menggunakan ruang-ruang kognisi sosial, yang terbagi dalam Internalisasi, Eksternalisasi dan Obyektivasi. Dimana masing-masing ruang kognisi sosial tersebut memiliki pola nya sendiri-sendiri (Wiradini & Erianjoni, 2019).

Kesetaraan gender dalam perspektif teori konstruksi sosial adalah sebuah fenomena sosial, dimana setiap individu memiliki konstruksi yang berbeda dengan yang lain. Tetapi ketika praktek kesetaraan gender ini menjadi sebuah fakta yang dibentuk oleh organisasi, dan menjadi bagian dari instrument organisasi, maka seluruh individu yang ada di dalamnya akan dapat mengikuti proses kebijakan ini terus berproses, menjadi sebuah bagian dalam dinamika organisasi. Posisi Individu sebagai jamaah akan dapat beradaptasi dengan fakta sosial ini, dan dianggap sebagai bagian dari doktrin yang sengaja dibentuk sesuai dengan arah tujuan organisasi.

Internalisasi Pemahaman Kesetaraan Gender

Pemahaman kesetaraan gender menjadi pelajaran penting bagi pengikut wahidiyyah, untuk bisa menjadi bagian dari dasar bertindak. Bahwa pemuliaan, penghormatan, penghargaan, dan pengakuan atas perempuan telah menjadi bagian dari model dinamika Wahidiyyah. Perempuan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang setara dengan

laki-laki, selayaknya mendapat perlakuan sebagaimana laki-laki. Sebagaimana prinsip Al adallah, Musawwah-Asy-syura dan Al-ma'ruf , telah menjadi bagian dari wahidiyyah mempraktekkan nilai keislaman. Hal ini mejadi langka dikalangan umat Islam. Karena Aminah Wadud dan fernissi masih kontroversial. Meskipun wahidiyah tidak secara implisit menganut Mufassir kontemporer, tetapi apa yang terjadi di Lembaga ini, bagian dari tujuan dari model tafsir tersebut. Tidak ada lagi diskriminasi antar keduanya. Wahidiyyah bukan yang pertama dan satu-satunya organisasi yang mempraktekkan kesetaraan gender (M Anuar Romli , dkk, 2013).

Dari pernyataan para Informan, menggambarkan bahwa sikap mereka terhadap sistem pemilihan pemimpin yang demokratis belum tentu menjamin kualitas orang yang terpilih. Justru sistem pemilihan banyak menimbulkan madharat, karena para calon yang tidak terpilih akan kecewa, dan ini dapat menimbulkan boomerang bagi Wahidiyah. Ketaatan dan kepatuhan jamaah kepada Romo Kyai yang begitu tinggi, menilai figur yang dipilih oleh Romo Kyai adalah yang terbaik, karena beliau telah mempertimbangkan segala aspek yang dibutuhkan seorang pemimpin. Penghormatan dan penghargaan kepada perempuan sebagai suatu contoh dan teladan Romo Kyai kepada Jamaahnya. Sikap dan perilaku ini harus dapat dikembangkan di keluarga masing-masing, bagaimana menghargai perempuan dalam keluarga. Tradisi Islam patriarki yang selalu bias terhadap kepemimpinan Wanita dan harus diakhiri (Bayeh, 2016). Internalisasi dari fenomena kesetaraan gender di lingkungan wahidiyyah bukan berdasarkan teks suci, sebagaimana yang ditulis oleh Nurmila bahwa pengaruh budaya patriarki terhadap ajaran agama sangat nyata (Nurmila, 2015) dan sebagaimana pesantren dan lembaga keagamaan Islam lainnya tetapi beradaptasi dengan perubahan sosial yang ada di luar organisasi (Faridah, 2018). Wahidiyyah lebih dahulu menginternalisasi nilai - nilai modern yang ditawarkan oleh para Sarjana dan Mufassir kontemporer yang menafsirkan Al-quran tentang peran dan posisi laki-laki dan perempuan adalah dengan prinsip Al adallah, Musawwah-Asy-syura dan Al-ma'ruf. Mereka mengadopsi pemikiran gaya model analisis mufassir kontemporer, seperti Aminah Wadud, Fatimah Mernissi, Asghar Ali Enginer, dan Mansur Faqih. Yang menempatkan laki-laki dan perempuan secara adil dalam peran dan posisi masing-masing. Melihat perbedaan laki – laki dan perempuan secara biologis dan kultural tidak lagi menjadi acuan kebijakan wahidiyyah (Husaini & Husni, 2015).

Dalam analisis konstruksi sosial nilai-nilai yang dikembangkan dalam praktek kesetaraan gender meskipun ini berasal dari pertimbangan pribadi Muallif tetapi menjadi

rujukan penting bagi jamaah. Sebagai tokoh sentral Muallif telah memiliki konstruksi tentang kepemimpinan yang dapat mendinamisir lembaga. Internalisasi nilai-nilai kesetaraan gender dikalangan jamaah melalui proses ketawadluan kepada Muallif. Keyakinan dan penghormatan kepada Muallif, diwujudkan dalam bentuk penerimaan dengan legowo, semua yang ditentukan oleh Kyai. Pro kontra atas kebijakan ini karena ini adalah pola baru, terutama di Lembaga Islam, yang belum menjadi bagian tradisi kepemimpinan Islam.

Bentuk Penerapan Nilai Kesetaraan Gender di Lingkungan Wahidiyyah

Dalam perspektif teori konstruksi sosial pemahaman elit tentang praktek kesetaraan gender di lingkungan Wahidiyyah merupakan pemahaman individual, yang bersifat subyektif (Ritzer : 2008). Jamaah dan Elitnya memiliki pemahaman berbeda, karena pengetahuan dan pengalaman langsung yang dialami berbeda. Jamaah hanya melihat fenomena disekitarnya, bahwa penunjukkan pemimpin perempuan oleh Romo Kyai, merupakan bukti bahwa beliau mengajarkan menghormati dan menghargai perempuan. Makna dan substansi kesetaraan gender bukan mengistimewakan, tetapi menstarakan bahwa hak laki-laki dan perempuan itu sama. Begitu pula tanggung jawab sosialnya. Tidak ada diskriminasi, eksploitasi, dan subordinasi (Ogato, 2013).

Elit yang memiliki pengalaman langsung dari kebijakan penunjukkan sebagai pimpinan menilai bahwa kapasitas dan kompetensi sangat penting untuk menjadi pertimbangan Romo Kyai. Di Lembaga Pendidikan wahdiyyah dari tingkat TK sampai universitas adalah 80 % adalah dipimpin perempuan. Fenomena ini berbeda dengan dilembaga lainnya (Dhaniarti et al., 2017), yang masih menerapkan patriarki. Hal ini juga bertentangan dengan dengan tradisi masyarakat Jawa yang mementingkan Laki-laki disetiap ruang publik dan domestik (Dewi, 2018). Sementara pada masyarakat suku lainnya sudah mempraktekkan kesetaraan gender, yang dibungkus dengan ideologi matrilineal, yang menempatkan perempuan sebagai kelompok utama dalam keluarga. Sebagaimana di Minang, Sumatra Barat (Fatimah, 2012 : 11), Suku Semendo di Sumatra selatan (Mahdi, 2016 : 1), Suku Dayak Hindu Budha di bumi Segandhu Kabupaten Indramayu (Fariza & Bahfiarti, 2017: 309).

Menurut mereka penunjukan langsung oleh Romo Kyai ini adalah hak prerogative beliau. Dunia Pesantren menempatkan Kyai sebagai figur kuat, segala kebijakan berada ditangan Kyai, terutama dikalangan Peantren NU (Asmani, 2015). Teori Konstruksi

melihat fenomena ini adalah Sikap individu Kyai sangat menentukan. Otoritarianisme Kyai adalah sikap original dari budaya Pesantren. Tetapi apa yang dilakukan Romo Kyai ini ada perbedaan dengan apa yang terjadi di luar. Beliau lebih mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh wahidiyyah, sangat keras dari internal dan eksternal. Oleh sebab itu wahidiyyah membutuhkan dukungan sosial yang lebih besar, yaitu simpati jamaah, simpati masyarakat, dan bentuk dari wujud mendukung program pemerintah. Dalam Islam penunjukan perempuan dalam kepemimpinan memiliki akar sejarah dalam perjuangan politik perempuan, seperti hasil kajian dari Fathurrahman (2016). Jamaah bisa menerima keputusan Romo Kyai secara bucu, dan dihormati sebagai keputusan yang terbaik.

Fenomena kesetaraan gender di lingkungan Wahidiyyah merupakan suatu fenomena yang khusus, terutama di kelompok umat Islam. Karena pada umumnya pro dan kontra masih belum selesai. Kajian Mohd Anuar Ramli, dkk (2013) bagaimana pertentangan antara klasik dan modern sampai saat ini masih keras, terutama tentang feminisme. Pemikiran klasik menuduh bahwa ulama kontemporer pro feminisme. Seperti yang ditulis oleh Arbain dkk (2017) bahwa pemikiran Mufassir kontemporer Amina Wadud, Asghar Ali Engineer, dan Mansur Fakih terpengaruh dengan pemikiran feminisme. Karena tiga Mufassir tersebut menempatkan menempatkan kepemimpinan perempuan sebagai alasan kontekstual, serta menempatkan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama.

Wahidiyyah terbuka dengan ide dan gagasan baru, yang berasal dari luar, jika memang memiliki tujuan yang baik. Ideologi kesetaraan gender dan emansipasi wanita merupakan proyek pemerintah untuk menciptakan rasa keadilan kepada setiap warga negara. Keadilan yang dimaksud adalah bahwa setiap hasil pembangunan nasional harus bisa diakses oleh semua kelompok baik laki-laki, perempuan, lansia, dan disabilitas. Hasanah, U., & Musyafak, N. (2018) menjelaskan bahwa pembangunan dikatakan berhasil apabila semua kelompok dapat menikmati hasilnya secara merata. Wahidiyyah mewujudkannya terlebih dahulu dari kelompok lain, sebagai wujud dari cinta negara sekaligus untuk mendapat dukungan dari pihak lain. Perempuan selama ini dalam posisi marginal dan tersubordinasi oleh kepentingan kekuasaan kelompok. Marginalisasi dan subordinasi perempuan berdampak pada ketidakadilan posisi dan peran. Hal ini terjadi di seluruh dunia, bahwa perempuan lebih sedikit menikmati hasil pembangunan. Seperti yang ditulis oleh Ogato, S. (2013) dalam kajiannya pada perempuan Ethiopia, yang selalu tertinggal dengan laki-laki dalam segala hal. Akibatnya sangat luas terhadap kehidupan

mereka, terutama anak-anak. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakang, dialami oleh wanita. Wanita sejak lama, bahkan masih kecil sudah dilibatkan dalam ekonomi keluarga, bahkan disiapkan menjadi tulang punggung keluarga (Jasruddin & Quraisy, 2017) namun tidak ditempatkan pada posisi yang setara. Masyarakat sampai saat ini masih belum memahami terhadap kemampuan perempuan.

Praktek tentang kesetaraan gender antara jamaah dan elit sangat subyektif dan individualis. Dalam proses eksernalisasi setiap individu atau kelompok memahami sebuah fenomena berdasarkan apa yang dialami. Wacana kesetaraan gender merupakan ide baru, yang tidak semua orang memahami dengan baik, kecuali orang tersebut memiliki perhatian dalam literasi. Kebijakan pemerintah kemudian diadopsi oleh Wahidiyah, menjadi sebuah kebijakan dalam menentukan kepemimpinan dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama kepada semua kelompok jenis kelamin. Demikian pula yang terjadi pada Wahidiyah, penunjukkan wanita sebagai bagian dari pimpinan adalah upaya untuk membangun Wahidiyah lebih modern dan dapat menciptakan kompetisi yang sehat antar anggota. Peningkatan kemampuan diri berdasarkan pengalaman dalam organisasi merupakan salah satu cara strategi untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Meskipun cara yang digunakan belum mengacu pada sistem demokrasi yang sebenarnya. Peran dan posisi Kyai masih sangat kuat dalam keputusannya. Namun dengan mempertimbangkan kompetensi dan kapasitas seseorang untuk menjadi pemimpin, merupakan salah satu cara membangun organisasi yang lebih sehat. Otoritarianisme masih melekat, tetapi dilingkungan Wahidiyah hal ini dapat menciptakan kompetisi yang sehat, asal semua pihak dapat memahami maksud dari sistem yang diberlakukan Kyai.

Pelembagaan Nilai Kesetaraan Gender di Organisasi Wahidiyah

Kesetaraan Gender di wahidiyah telah menjadi kebijakan organisasi praktek ini bukan tidak mengalami kendala. Selalu ada pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan ini. Hal ini disadari oleh organisasi tidak mudah mengubah sebuah tradisi yang sudah mengakar. Sebagaimana tulisan Asmani menyebutkan bahwa bagaimana masalah kesetaraan gender masih menjadi perdebatan di tubuh organisasi NU. Bagaimana tantangan terjadi banyak sekali, baik dari jamaah sendiri, maupun dari kelompok Islam dari luar tantangan internal menilai kebijakan ini kurang populer, karna sebelumnya berdasarkan senioritas. Tetapi kelompok ini menurut informan hanya sedikit, mereka

kebanyakan adalah orang-orang yang dahulunya telah diberi kesempatan untuk memikul amanat yang diberikan, tetapi tidak berhasil. Tantangan dari kelompok Islam lainnya bahwa apa yang dilakukan oleh wahidiyyah adalah tidak sesuai dengan tradisi pesantren atau lembaga pendidikan Islam, sepeenomena kesetaraan gender di pesantren yang masih tarik ulur karena perdebatan teks. Khususnya kalangan pesantren belum bisa menerima interpretasi kelompok mufassir kontemporer. Bisa diketahui bahwa selama ini pondok pesantren di Jawa khususnya, Kyai sebagai pemegang otoritas tertinggi di Pesantren, selalu menempatkan keluarga sebagai kasta tertinggi di Pesantren, tanpa memandang kapastas dan kompetensi. Begitu pula Lembaga Pendidikan Islam, selama ini banyak menerapkan kepemimpinan laki-laki.

Namun Wahidiyyah telah meletakkan dasar prinsip keterbukaan, bahwa ide dan gagasan yang memiliki tujuan baik akan diadopsi. Salah satunya adalah menempatkan orang yang berkompeten, dan memiliki kapasitas serta integritas menjadi bagian dari kepemimpinan organisasi. Kepala sekolah dari TK sampai dengan Universitas yang ada dibawah naungan Wahidiyyah saat ini dipimpin oleh perempuan, kecuali di tingkat SMP, dipimpin laki-laki. Begitu pula struktur yayasan Wahidiyah, ada 6 departemen, 3 diantaranya dipimpin oleh Perempuan. Di lembaga jamiyyah shalawat wahidiyyah, Perempuan bisa menjadi imam dalam Mujahadah Kubro. Tugas dari Imam Mujahadah adalah memimpin bacaan shlawat dan doa Mujahadah. Ini adalah fenomena langka, yang belum bisa kita temukan di Lembaga Islam lain. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hussein Muhamaad dalam kajian gender perspektif tasawwuf bahwa Islam tasawwuf tidak membedakan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan.

Dalam perspektif teori Konstruksi Sosial, kebijakan lembaga dalam penunjukan pemimpin adalah bersumber dari konstruksi Muallif sebagai pimpinan sentral. Tidak memandang jenis kelamin, siapapun dapat ditunjuk untuk menduduki jabatan tertentu oleh Muallif. Obyektivasi dari praktek ini adalah bentuk interpretasi yang dinamis dari sebuah AD / ART Lembaga. Obyektivasi merupakan perpaduan antara ranah Individual dan masyarakat Wahidiyyah (G.ritzer , 2008). Kebijakan yang oleh beberapa individu dinilai kurang tepat, tetapi dapat menjadi jawaban atas tantangan Lembaga. Sebagai Lembaga Pendidikan dan perkumpulan, mekanisme penenruan pimpinan ini perlu ditindak lanjuti menjadi sebuah peratutran, dan menjadi model mekanisme yang formal. Seperti diketahui bahwa kebijakan ini masih muda umurnya oleh karena itu masih ada yang gagap, meskipun sedikit jumlahnya. Pertimbangan kompetensi ini menimbulkan

kompetisi positif, bagi semua anggota. Kesetaraan gender tidak melihat jenis kelamin, dan tidak berpihak pada jenis kelamin tertentu.

Sebagai lembaga yang terbuka, Wahidiyyah telah membuktikan bahwa praktek kesetaraan gender dapat dipraktikkan di Lembaga Pendidikan Islam, dan Lembaga tasawwuf jamiyyah shalawat / zikir. Fenomena ini tidak lepas dari prinsip dasar Wahidiyyah untuk terbuka dengan ide dan gagasan baru, agar Wahidiyyah lebih dinamis, dalam menghadapi tantangan sosial, dengan mengadopsi nilai-nilai modernitas. Wahidiyyah kebetulan memiliki pimpinan tunggal yang adaptif dengan konteks kontemporer. Kesadaran akan pentingnya keterbukaan agar lebih dinamis. Pemberdayaan perempuan berdasarkan kompetensi dan kapasitasnya, menguntungkan Wahidiyyah sebagai organisasi agama. Tidak semua organisasi agama menempatkan perempuan dibawah laki-laki. Perubahan sosial menuntut pemeluk agama dapat menyesuaikan pola pikir, dan pola bertindak dengan pola baru, yang sesuai dengan ajaran teks. Fenomena Praktek kesetaraan gender di wahidiyyah, seperti gambaran yang dilakukan oleh kajian (Moh Anuar Ramli, 2013, dan Abidin, dkk: 2019) kemungkinan adalah pemahaman dari menafsirkan Alquran tentang peran dan posisi laki-laki dan perempuan dengan prinsip Al adallah, Musawwah Asy-syura dan Al-ma'ruf, dengan menggunakan model analisis mufassir kontemporer, seperti Aminah Wadud, Fatimah Mernissi, Asghar Ali Engineer, dan Mansur Faqih.

Obyektivasi sebagai salah satu aspek konstruksi sosial menempatkan bagaimana masyarakat menempatkan sebuah fenomena menjadi nilai yang dilestarikan. Karena ruang ini melihat bahwa antara kepentingan individual dan masyarakat telah dielaborasi menjadi sebuah realitas yang memiliki daya guna. Obyektivasi juga menempatkan seorang individu memiliki pilihan-pilihan bersifat subyektif, yang kemudian ada proses adaptasi dengan nilai yang diakui oleh masyarakat secara umum. Praktek kesetaraan gender dengan memperlakukan perempuan sejajar dengan laki-laki dalam kesempatan menjadi pemimpin, adalah sebuah kebijakan Wahidiyyah yang lebih responsive atas perubahan sosial. Ideologi Kesetaraan gender merupakan proyek pemerintah Indonesia, diaplikasikan dalam organisasi wahidiyyah, salah satu wujud dari cinta tanah air dan mendukung program pemerintah. Dari pemikiran dan ide anak muda yang terpilih ini, wahidiyyah dapat mengatasi tantangan, terutama di masyarakat kota. Pembukaan cabang di luar negeri merupakan salah satu model pengembangan organisasi wahidiyyah.

Kesimpulan

Praktek kesetaraan gender merupakan manifestasi pemuliaan, penghormatan, penghargaan, dan pengakuan atas kapasitas dan kompetensi. Siapapun yang memiliki syarat menjafdi pemimin tersebut, tanpa memandang jenis kelamin, Sebagaimana prinsip Al adallah, Musawwah Asy-syura dan Al-ma'ruf dalam Islam. Sikap inklusif dan selalu beradaptasi menjadi dinamika wahidiyyah untuk menghadapi tantangan perubahan sosial.

Eksternalisasi praktek kesetaraan gender dipahami jamaah dan elitnya berbeda. Hal ini karena pengetahuan dan pengalaman langsung yang dialami berbeda. Jamaah melihat fenomena kepemimpinan perempuan di lingkungannya adalah hak prerogatif Muallif Romo Kyai, bahwa beliau menghormati dan menghargai perempuan. Sementara elit memahami kapasitas dan kompetensi sangat penting untuk menjadi pertimbangan Romo Kyai. Beliau tidak membedakan jenis kelamin, siapapun yang memiliki kapasitas, akan diberi kewenangan. Ini salah satu sikap terbuka beliau.

Obyektivasi kesetaraan gender menjadi kebijakan lembaga. Dasar hukum model penetapan kepemimpinan belum secara eksplisit di AD / ART. Ini merupakan interpretasi dinamis Muallif terhadap dinamika sosial yang ada disekitarnya. Pengembangan Lembaga menjadi prioritas penting. Oleh karena itu penunjukan kepada orang yang memiliki kapasitas, dengan tidak membedakan jenis kelamin, menjadi pertimbangan utama. Karena Wahidiyyah banyak tantangan baik dari dalam maupun dari luar.

Daftar Pustaka

- Ali, K. (2015). *Islam and The Invironment: An islamic Perspective on Environmental*
Abdurrohman, N. (2019). Kontekstualisasi Kedudukan Dan Peran Perempuan
Dalam Kitab Taqrib. *Jurnal Perspektif*. <https://doi.org/10.15575/jp.v3i1.35>
- Abidin, A. Z., Al-Khanafi, M. I. S., & Zulfikar, E. (2019). Tafsir Gender Jawa: Telaah
Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil Karya Misbah Mustafa. *Musāwa Jurnal Studi
Gender Dan Islam*. <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.1-17>
- Alfitri, A. (2014). Women's Rights And Gender Equality Issues In Islamic Law In
Indonesia: The Need To Re-Read Women's Status In The Islamic Religious
Texts. *MazābiB*. <https://doi.org/10.21093/mj.v13i1.349>
- Arbain, J., Azizah, N., & Sari, I. N. (2017). Pemikiran Gender Menurut Para Ahli:
Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan
Mansour Fakih. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*.
<https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1447>
- Arsyad, J. (2014). Islam Dan Kesetaraan Gender. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*.
<https://doi.org/10.30631/tjd.v13i2.12>

- Asmani, J. M. (2015). Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana Di Nahdlatul Ulama (Nu). *Addin*.
- Bayeh, E. (2016). The role of empowering women and achieving gender equality to the sustainable development of Ethiopia. *Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences*, 2(1), 37–42. <https://doi.org/10.1016/J.PSRB.2016.09.013>
- Dewi, A. R. (2018). Kedudukan Perempuan Jawa Dalam Novel Hati Sinden Karya Dwi Rahyuningsih Dilihat Dari Perspektif Gender. *Sirok Bastra*. <https://doi.org/10.37671/sb.v2i1.28>
- Dhaniarti, I., Wulandari, A., & Setiawan, I. (2017). Kajian Gender Leadership and Inequality Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*.
- Faridah, A. (2018). Gender dalam Pendidikan Pesantren. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*.
- Fariza, M. N., Farid, M., & Bahfiarti, T. (2017). Warisan Nilai-Nilai Gender Dalam Suku Bugis (Peran Komunikasi Interpersonal Dalam Keluarga). *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.31947/kjik.v6i2.5342>
- Fathurrahman. (2016). Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam; Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan. *El-Hikan, Volume IX(NO. 1)*.
- Fatimah, S. (2012). Gender Dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau; Teori, Praktek Dan Ruang Lingkup Kajian. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*. <https://doi.org/10.15548/jk.v2i1.53>
- Garcia-Moreno, C., & Amin, A. (2019). Violence against women: where are we 25 years after ICPD and where do we need to go? *Sexual and Reproductive Health Matters*, 27(1), 1–3. <https://doi.org/10.1080/26410397.2019.1676533>
- Hasanah, U., & Musyafak, N. (2018). Gender And Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik. *Sanwa: Jurnal Studi Gender*. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2080>
- Husaini, A., & Husni, R. (2015). Problematika Tafsir Feminis: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender. *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam*. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i2.264>
- Ismail, N. (2015). Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender (Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tentang Perempuan dalam Islam). *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*.
- Jasruddin, J., & Quraisy, H. (2017). Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i1.516>
- Mahdi, I. (2016). Konsep Gender pada Masyarakat Adat Suku Semendo Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus Pada Adat Tunggu Tubang). *HAWA*. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2232>
- Majid, Z. A. (2020). Konsep Musyawarah Dalam Alquran (Kajian Tafsir Tematik). *Almarhalah | Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.38153/alm.v4i1.24>
- Mazaya, V. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam. *Sanwa: Jurnal Studi Gender*. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.639>
- Mohd Anuar Ramli, Paizah Hj Ismail, & Muhammad Ikhlas Rosele. (2013). Tafsir Feminis: Antara Rekonstruksi Tafsiran Mesra-Gender Dengan Dekonstruksi Tafsiran Ulama Klasik. *The 3rd Annual International Quranic Conference 2013*.
- Moyo, T., & Dhliwayo, R. (2019). Achieving Gender Equality and Women's Empowerment in Sub-Saharan Africa: Lessons from the Experience of

- Selected Countries. *Journal of Developing Societies*, 35(2), 256–281. <https://doi.org/10.1177/0169796X19845957>
- Munadzir, M. (2017). Konsep Kepemimpinan Menurut Syu'bah Asa. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v14i2.891>
- Najib, M. A. (2020). Tasawuf Dan Perempuan Pemikiran Sufi-Feminisme Kh. Husein Muhammad. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. <https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.203-228>
- Ngangi, C. R. (2011). Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial. *Agri-Sosioekonomi*. <https://doi.org/10.35791/agrsossek.7.2.2011.85>
- Ogato, S. (2013). The quest for gender equality and womens empowerment in least developed countries: Policy and strategy implications for achieving millennium development goals in Ethiopia. *International Journal of Sociology and Anthropology*, 5(9), 358–372. <https://doi.org/10.5897/IJSA2013.0454>
- Pambudi, M. Y. (2012). Perempuan Dan Politik Studi Tentang aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang. *Jurnal Politik Muda*. <https://doi.org/10.1139/f02-020>
- Schnabel, L. (2018). More religious, less dogmatic: Toward a general framework for gender differences in religion. *Social Science Research*, 75, 58–72. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2018.06.010>
- Suaidi, S. (2014). Islam Dan Modernisme. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.558>
- Sulaiman, A. (2016). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Society*. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>
- Supriadi, S. (2015). Perkembangan Fenomenologi Pada Realitas Sosial Masyarakat Dalam Pandangan Edmund Husserl. *Scriptura*. <https://doi.org/10.9744/scriptura.5.2.52-61>
- Wahid, R. A. (2020). Mengurai Diskursus Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v1i1.7165>
- Wiradini, R., & Erianjoni, E. (2019). Representasi Kelas Sosial Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah Padang Melalui Instagram. *Jurnal Perspektif*. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i2.69>
- You, Y. (2019). Relasi Gender Patriarki Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua. *Sosiohumaniora*. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19335>
- Zulaiha, E. (2017). Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.780>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).